

Partisipasi Perempuan Dalam Penyusunan Reusam Perlindungan Anak Di Tingkat Gampong Di Aceh Besar

Mansari (Universitas Iskandar Muda); Muslim Zainuddin (FISIP UIN Ar-Raniry)

Correspondence: Mansari_kaisar@ymail.com

DOI: <https://doi.org/10.28918/muwazah.v10i2.8616>

Abstract

Women's participation in the preparation of gampong reusam (village rules) that regulate child protection is relatively small compared to men. Whereas the participation of women has an important role so that the rules produced can represent their role. Without the involvement of women implicate the reusam that does not berspektif gender. The research aimed to answer the problems about women's mechanism and participation in the formulation of gampong reusam in Kabupaten Aceh Besar, and the process of involvement of women in the preparation of village reusam. This empirical research was conducted in Aceh Besar District in three gampongs, namely Gampong Lambirah Kecamatan Suka Makmur, Gampong Neusok Darul Kamal Subdistrict and Gampong Neuheun District Mesjid Raya. The research data was obtained through interviews with keuchik gampong, female characters and Tuha Peut Gampong. The results showed that the mechanism of compilation of reusam was done by way of deliberation in meunasahand balee (balai) pengajian by involving various elements in society, especially gampong, women and children figures also involved. Involvement of women is usually done by invited by loudspeakers in meunasah and also delivered orally by Keuchik (Village Head). The presence of women has not been maximized in the process of preparing the reusam gampong because the arrangement is done at night, time to rest, keeping the children at home, the weather is not supportive because of the rain. The role of women in the village reusam has been represented in the context of the handling of children against the law.

Keywords: Reusam, Gampong, Child Protection

Partisipasi perempuan dalam penyusunan reusam gampong (aturan desa) yang mengatur tentang perlindungan anak relatif sedikit dibandingkan laki-laki. Padahal keikutsertaan perempuan memiliki peran penting supaya aturan yang dihasilkan dapat mewakili perannya. Tanpa keterlibatan perempuan berimplikasi pada reusam yang tidak berspektif gender. Penelitian bertujuan menjawab permasalahan tentang, mekanisme dan partisipasi perempuan dalam perumusan reusam gampong di Kabupaten Aceh Besar, dan proses pelibatan perempuan dalam penyusunan reusam gampong. Penelitian empiris ini dilakukan di Kabupaten Aceh Besar di tiga gampong, yaitu Gampong Lambirah Kecamatan Suka Makmur, Gampong Neusok Kecamatan Darul Kamal dan Gampong Neuheun Kecamatan Mesjid Raya. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan keuchik gampong (kepala desa), tokoh

perempuan dan Tuha Peut Gampong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyusunan reusam dilakukan dengan cara bermusyawarah di meunasah dan balee (balai) pengajian dengan melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat, terutama tokoh-tokoh gampong, perempuan bahkan anak-anak turut dilibatkan. Pelibatan perempuan biasanya dilakukan dengan cara diundang dengan pengeras suara di meunasah dan juga disampaikan secara lisan oleh Keuchik. Kehadiran perempuan belum maksimal dalam proses penyusunan reusam gampong dikarenakan penyusunannya dilakukan pada malam hari, waktunya istirahat, menjaga anak-anak di rumah, cuaca yang tidak mendukung karena hujan. Peran perempuan dalam reusam gampong telah mewakili dalam konteks penanganan anakberhadapan dengan hukum.

Kata Kunci : *Reusam, Gampong, Perlindungan Anak*

PENDAHULUAN

Dalam menunjang pembangunan di berbagai sektor kehidupan, perempuan memiliki peran strategis, keterlibatannya tidak dapat lagi dibatasi oleh perbedaan jenis kelamin. Dikotomi yang disebabkan oleh perbedaan gender di Indonesia mulai ditinggal di era demokrasi ini, di mana setiap orang saat ini memiliki hak yang sama untuk menyampaikan aspirasinya masing-masing. Walaupun demikian, hasil kajian Candraningrum (2007: 290-295) menyatakan bahwa meskipun perkembangan demokrasi di Indonesia cukup membanggakan, namun praktek marginalisasi perempuan masih terjadi di mana-mana, hal ini diperparah dengan adanya Perda Syariah yang faktanya kerap memicu segregasi perempuan sebagaimana yang terjadi di Aceh.

Dalam kehidupan masyarakat Aceh, laki-laki dan perempuan sebenarnya memiliki relasi sejajar dalam aktivitas keseharian. Perempuan juga diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas-aktivitas publik. Konstruksi budaya aceh ini menurut Wajdi (2008) setidaknya diilhami oleh ajaran-ajaran Islam yang tidak membedakan kedudukan laki-laki dan perempuan sebagai makhluk Allah Swt. Namun, fakta di lapangan menunjukkan masih adanya beberapa tradisi di Aceh yang terkesan memarginalkan peran-peran perempuan (Wahid, 2010).

Oleh karena itu, diskursus kajian perempuan dalam konstruksi budaya masyarakat Aceh masih sangat relevan untuk dikaji secara serius. Kajian ini akan mencoba menengahkan persoalan partisipasi perempuan dalam penyusunan *Reusam Gampong* (Aturan Desa) yang ada di Aceh Besar. Tema ini dipilih mengingat beberapa kajian tentang gender di Aceh belum begitu menonjolkan perspektif gender lokalitas.

Beberapa pengkaji sebelumnya sering menghubungkan masalah gender dengan penerapan Perda Syariah di Aceh, seperti dilakukan oleh Saiful (2016) dengan judul: “*Gender Perspektif dalam Formalisasi Syariat Islam di Aceh*”; Candraningrum (2007): “*Unquestioned Gender Lens in Contemporary Indonesian Shari’ah-Ordinances (Perda Syariah)*”. Dalam perspektif politik, beberapa ulama’ di Aceh pernah dikaji oleh Sari (2016) tentang pandangan mereka terhadap keterlibatan perempuan dalam politik. Silalahi dan Ratnawati (2016) juga pernah mengkaji keterlibatan perempuan dalam bidang pembangunan yang terwujud dalam Musyawarah Rencana Aksi Perempuan (MUSRENA) responsif gender di Kota Banda Aceh. Sementara dalam perspektif sosiologi dan antropologi, permasalahan gender juga pernah dikaji oleh Ansor dan Meutia (2016): “*Jilbab dan Reproduksi Identitas Perempuan Kristen Ruang Publik Sekolah Aceh*”; Srimulyani (2010): “*Islam, Adat, and the State: Matrilocality in Aceh Revisited*”; dan Srimulyani (2015): “*Women and Matrimonial Lives in Aceh ‘Matrifocal’ Society: A Preliminary Survey*”.

Beberapa kajian yang penulis temukan tersebut tidak banyak yang membahas tentang gender dalam perspektif lokal. Sehingga tema tentang partisipasi perempuan dalam penyusunan *Reusam Gampong* di Aceh masih relevan untuk dikaji lebih jauh dengan model penelitian kualitatif. Instrumen pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara secara mendalam (*dept interview*) dengan tokoh masyarakat, yaitu Keuchik dan tokoh perempuan gampong. Selain itu, wawancara dilakukan dengan tim pendamping dari Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM) Aceh. Lokasi penelitian dilakukan di tiga gampong yaitu gampong Neusok Kecamatan Darul Kamal, Gampong Lambirah Kecamatan Suka Makmur dan Gampong Neuheun Kecamatan Mesjid Raya.

PEMBAHASAN

a. Mekanisme Penyusunan Reusam Gampong Di Aceh Besar

Qanun Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong mendefinisikan reusam berbeda dengan definisi yang terdapat dalam beberapa aturan dan kamus bahasa aceh yang telah peneliti kaji. Menurut Pasal 1 Angka 16 Qanun Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong, reusam gampong atau nama lain adalah aturan-aturan petunjuk adat istiadat yang ditetapkan oleh Keuchik setelah mendapat persetujuan tuha peut Gampong; Definisi ini menunjukkan bahwa reusam ditetapkan oleh

Keuchik melalui aturan tertulis setelah memperoleh persetujuan dari *tuha peut*. Sementara Pasal 1 Angka 15 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 menentukan bahwa Reusam atau nama lain adalah petunjuk-petunjuk adat istiadat yang berlaku di dalam masyarakat.

Kedua pengertian reusam dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 dan Qanun Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 berbeda. Merujuk pada Qanun pertama, reusam merupakan petunjuk adat yang ditetapkan oleh keuchik setelah mendapatkan persetujuan dari tuha peut gampong. Sedangkan merujuk pada Qanun yang kedua, reusam tidak perlu adanya penetapan dari keuchik secara tertulis, akan tetapi hanya merupakan petunjuk adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat. Sifatnya tidak tertulis namun aturan tersebut mengikat pemberlakuannya dalam komunitas masyarakat.

Menurut Kamus Umum Bahasa Aceh-Indonesia, reusam adalah suatu kebiasaan, adat istiadat di suatu daerah atau beberapa tata cara kehidupan (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional: 2011). Badruzzaman, mendefinisikan reusam dengan tatanan protokoler/seremonial adat istiadat dari ahli-ahli adat yang terus berjalan (Ismail, Badruzzaman, 2011). Sedangkan menurut Rusdi Sufi, reusam adalah aturan tentang beberapa segi kehidupan manusia yang tumbuh dalam suatu daerah yang tertentu sebagai kelompok sosial yang mengatur tata tertib tingkah laku anggota masyarakat. Aturan-aturan tentang segi kehidupan manusia itu menjadi aturan hukum yang mengikat dan kemudian disebut adat (Sufi, Rusdi: 2002). Menurut Jakfar Puteh reusam adalah suatu istilah bahasa aceh yang artinya suatu peraturan, tata tertib dan tata cara kehidupan yang telah berlaku dalam masyarakat atau tata cara kehidupan yang telah berlaku dalam masyarakat atau tata cara kehidupan yang telah dijalankan sejak dahulu dan menjadi kebiasaan turun temurun bagi masyarakat sebagai suatu ketetapan bersama yang mengikat seluruh masyarakat secara tidak resmi untuk dijadikan pedoman bersama dalam mengatur kehidupan bermasyarakatitu sendiri (Puteh, Jakfar: 2012).

Dengan memperhatikan berbagai definisi reusam sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa reusam merupakan aturan tentang adat istiadat yang dipraktekkan oleh masyarakat dari dulu hingga sekarang yang mengatur tata kehidupan masyarakat. Namun jika diperhatikan definisi yang dituangkan dalam Qanun Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong, reusam ditetapkan oleh Keuchik setelah mendapatkan persetujuan dari tuha peut (badan Nermusyawahan Desa).

Setelah menetapkan bahwa Reusam ditetapkan oleh Keuchik, namun tidak dijelaskan mekanisme penetapannya. Dalam Qanun tersebut hanya menjelaskan tentang mekanisme penetapan Qanun Gampong sebagaimana yang diatur dalam Pasal 59 – Pasal 69. Mekanisme pembuatan Qanun Gampong berpedoman kepada Peraturan Bupati dan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan atau Peraturan Gubernur Aceh. Pasal 69 Qanun Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Qanun Gampong diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri dan atau Peraturan Gubernur Aceh.

Dalam Qanun Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009, selain menyebutkan istilah reusam juga menggunakan istilah Qanun Gampong. Namun, tidak dijelaskan definisi dari Qanun Gampong, yang dijelaskan hanyalah definisi tentang reusam. Mekanisme pembuatan Qanun Gampong dijabarkan secara lebih jelas, sedangkan pengaturan pembentukan dan penetapan reusam tidak dijelaskan secara rinci.

Pasal 60 Ayat 1 menentukan bahwa Qanun Gampong ditetapkan oleh Keuchik. Sedangkan Pasal 60 Ayat 2 Qanun Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 menyatakan Qanun Gampong dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan gampong, pembangunan gampong dan kemasyarakatan. Sementara dalam Qanun tersebut tidak dijelaskan secara rinci tentang reusam. Seperti mekanisme penetapannya, aturan yang ditetapkan di dalamnya dan hal-hal lainnya. Hal yang membingungkan lagi dari Qanun Nomor 11 Tahun 2009 adalah adanya istilah Peraturan Gampong sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 22 yang merumuskan bahwa Peraturan Gampong atau nama lain adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Tuha Peuet Gampong bersama Keuchik Gampong.

Dengan demikian, terdapat tiga istilah yang muncul dalam Qanun tersebut yaitu reusam, Qanun Gampong dan Peraturan Gampong. Penulis lebih cenderung menggunakan istilah Qanun Gampong, karena menurut Pasal 59 Qanun Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009, Jenis Peraturan Perundang-undangan pada tingkat Gampong meliputi :

- a. Qanun Gampong;
- b. Peraturan Keuchik; dan
- c. Keputusan Keuchik.

Dasar yang kedua bagi penulis menggunakan istilah tersebut adalah karena dalam Pasal 49 huruf a menentukan bahwa Anggota Tuha Peuet mempunyai hak mengajukan rancangan Qanun Gampong. Istilah yang digunakan bukan reusam maupun peraturan gampong, akan tetapi istilah yang dipakai adalah Qanun Gampong. Oleh karena itu, istilah reusam gampong sebagaimana yang telah dibentuk di beberapa gampong di Aceh Besar yang mengatur tentang Perlindungan Anak tidak cocok, namun yang tepat adalah istilah Qanun Gampong. Meskipun tidak dijelaskan di dalam ketentuan umum Qanun, akan tetapi dijelaskan secara rinci mengenai aturan tersebut dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 69.

Bagi daerah lain menggunakan istilah Peraturan Desa sebagaimana yang dapat ditemukan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014. Menurut Pasal 1 Angka 7 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Sementara dalam Pasal 1 Angka 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa menentukan bahwa Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

Definisi Qanun Gampong dan Peraturan Desa sebagaimana yang diuraikan di atas ditetapkan oleh Kepala Desa (Keuchik) setelah dibahas oleh Badan Permusyawaratan Desa (*Tuha Peut*). Jadi, kurang tepat jika digunakan istilah reusam gampong dan peraturan gampong karena tidak dijelaskan detailnya di dalam Qanun Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009.

Terlepas dari penggunaan istilah Reusam Gampong maupun Qanun Gampong atau Peraturan Gampong, yang pastinya di Aceh Besar telah melahirkan 6 Reusam Gampong yang mengatur tentang Perlindungan Anak, yaitu:

1. Gampong Neuheun Kecamatan Mesjid Raya
2. Gampong Lam Ujong Kecamatan Baitussalam
3. Gampong Bineh Blang Kecamatan Ingin Jaya
4. Gampong Meunasah Tutong Kecamatan Ingin Jaya
5. Gampong Lambirah Kecamatan Suka Makmur, dan
6. Gampong Neusok Kecamatan Darul Kamal

Kehadiran reusam tersebut menjadi acuan bagi masyarakat dalam rangka perwujudan dan perealisasi hak-hak anak sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan

perundang-undangan dan Konvensi Hak Anak. Proses penyusunan reusam tersebut diawali dengan adanya inisiasi dari Lembaga Swadaya Masyarakat, Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM) Aceh yang didukung oleh UNICEF.

Draft awalnya dibuat oleh tim dari PKPM dengan melibatkan pakar hukum, dan akademisi yang terkait untuk dimintakan pendapatnya mengenai aturan yang akan diatur dalam reusam gampong. Masukan dan pandangan pakar disusun secara sistematis dan terstruktur dalam bentuk Pasal per Pasal. Menurut Firdaus, pemberian draft awal ini kepada Keuchik (Kepala Desa) bertujuan untuk mempermudah bagi mereka dalam mengatur lebih lanjut dan mengakomodir kearifan local dan nilai-nilai adat setempat. Draft ini belum bersifat final, akan tetapi perlu didiskusikan terlebih dahulu dengan aparaturnya dan masyarakat gampong (Idin D. Firdaus: Wawancara, 2017).

Sebelum dibentuk reusam tersebut, aparaturnya gampong yang dianggap berperan aktif di gampong, seperti Keuchik (Kepala Desa), *Tuha Peut*, Imeum (imam gampong) dilatih dan diberikan pemahaman terlebih dahulu mengenai konsep dan ketentuan yang akan diatur. Pelatihan diberikan selama dua hari supaya masyarakat gampong mengetahui terkait substansi reusam perlindungan anak yang akan diatur di gampong. Pelatihan yang diselenggarakan oleh PKPM dengan menghadirkan narasumber yang mempunyai kapasitas dan keilmuan di bidangnya masing-masing.

Dalam proses penyusunan tersebut, tim dari PKPM selalu memfasilitasinya pada malam hari. Namun substansi yang diatur tetap menjadi hak masyarakat dalam memberikan masukannya. Draft awal yang diajukan disesuaikan dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pasal 62 Qanun Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 menentukan bahwa:

1. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan dan atau pembahasan rancangan qanun gampong.
2. Masukan dari masyarakat baik tertulis maupun lisan dapat dilakukan dalam proses penyusunan rancangan qanun gampong.

Pihak yang terlibat terdiri dari tokoh masyarakat, seperti Keuchik, Tuha Peut (Badan Permusyawaratan Desa), Imeum gampong (Imam), tokoh perempuan dan anak-anak. Semua pihak yang hadir diberikan menyempurnakan dan menambahkan kekurangan yang ada. Termasuk dari perempuan diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya.

b. Partisipasi Perempuan Dalam Perumusan *Reusam Gampong* Di Kabupaten Aceh Besar

Negara yang menganut sistem demokrasi telah memberikan peluang yang sebesar-besarnya kepada warga negara untuk menyampaikan aspirasi dan keinginan-keinginannya dalam setiap merumuskan kebijakan. Termasuk di dalamnya adalah keterlibatan perempuan. Keterwakilan berbagai unsur ini bertujuan supaya produk kebijakan yang dihasilkan dapat mewakili peran dan fungsinya sesuai dengan kapasitas dan keilmuannya masing-masing. Tanpa perwakilan dari berbagai elemen tersebut, dikhawatirkan berimplikasi pada tidak terpenuhinya keinginan yang diharapkan.

Perempuan memiliki peran penting dalam menyusun kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada pembangunan. Apalagi dalam konteks penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, di mana perempuan memiliki andil besar di dalamnya. Hal ini dikarenakan anak memiliki kedekatan secara psikologis dengan perempuan. Perlakuan perempuan lebih lembut kepadanya dibandingkan laki-laki. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa ayah juga bersikap lemah lembut, akan tetapi kekuatan kedekatan ibu dengan anak tidak dapat tersaingi. Mayoritas waktu yang dihabiskan anak-anak dalam kehidupannya bersama ibu. Oleh karenanya, sangatlah pantas jika ibu/perempuan dapat dilibatkan dengan aktif untuk menangani anak yang berhadapan dengan hukum.

Keterlibatan perempuan dalam penyusunan reusam perlindungan anak di tingkat gampong memang belum maksimal. Terdapat beberapa alasan yang menjadi alasan bagi perempuan tidak menghadiri proses penyusunan reusam, yaitu:

1. penyusunannya dilakukan pada malam hari

Problema yang muncul ketika penyusunan reusam gampong adalah penentuan waktunya. Sebenarnya penentuan waktu sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat setempat. Masalahnya adalah jika dilaksanakan pada siang hari akan tidak maksimal dikarenakan para laki-laki memiliki aktivitasnya masing-masing. Sebaliknya, jika dilaksanakan pada malam hari mengakibatkan sebagian ibu-ibu tidak bisa menghadirinya (Khatimah, Husnul: wawancara, 2017). Kondisi ini harus dipahami secara bersama-sama, mengingat profesi masyarakat yang sangat bervariasi.

2. waktunya istirahat

Malam hari dimanfaatkan sebagai waktu beristirahat dan berkumpul bersama keluarganya bagi masyarakat. Kelelahan dan kesibukannya bekerja setiap hari menjadi salah satu pendorong yang menyebabkan masyarakat harus beristirahat secara cukup supaya staminanya tetap terjaga dan terlindungi dari penyakit. Karena bagi masyarakat Aceh Besar bekerja di luar rumah, seperti jadi petani, bekerja di perkantoran dan profesi lainnya tidak hanya didominasi oleh laki-laki. Akan tetapi perempuan juga dapat melakukan hal yang sama sepanjang rejeki yang didapatkan 'halal' dan diperoleh dengan cara yang benar. Bahkan tidak jarang ditemukan perempuan memotong padi pada musim panen (Rohani: wawancara, 2016).

3. Menjaga Anak-Anak di Rumah

Alasan ini juga sering dilontarkan oleh masyarakat. Adanya anak-anak yang masih kecil yang perlu dijaga di rumah. Jikalau pun mereka datang akan membuat suasana diskusi menjadi tidak nyaman. Karena anak-anak pada usianya yang masih balita senang dengan bermain bersama teman-temannya.

4. Cuaca Tidak Mendukung

Masalah ini merupakan suatu hal yang tidak dapat diprediksi oleh manusia. Terkadang tiba-tiba sudah turunnya hujan, angin berubah jadi kencang yang berakibat pada minimnya kehadiran kaum hawa. Tidak hanya perempuan, dalam kondisi cuaca yang tidak memungkinkan juga menjadi salah satu alasan bagi laki-laki tidak ikut berkontribusi dalam diskusi pembahasan reusam (Wahidin: wawancara, 2017).

c. Proses Pelibatan Perempuan Dalam Penyusunan Reusam Gampong

Pelaksanaan penyusunan reusam dilaksanakan lima hingga enam kali, tergantung pada gampong yang bersangkutan. Proses penyusunan akan semakin lama jika adanya diskusi dan masukan-masukan yang disampaikan terlalu banyak. Sebaliknya, di gampong yang masyarakat gampong cenderung lebih pasif pada saat berdiskusi, dapat dipastikan penyusunannya menghabiskan waktu yang lebih cepat. Penentuan jadwal penyusunan reusam biasanya ditentukan pada akhir pertemuan. Keuchik gampong akan

mempertimbangkan serta memprediksi ada atau tidaknya kegiatan di gampong pada malam tersebut. Jikalau ada kegiatan yang tidak dapat dielakkan akan digeser pada malam yang lain.

Masyarakat lebih memilih malam hari sebagai waktu yang cocok mengadakan pertemuan pembahasan reusam. Hal ini dapat dimaklumi karena siang harinya mereka memanfaatkan untuk melaksanakan rutinitasnya, mencari rezeki menafkahi kehidupan keluarga, dan disibukkan dengan kegiatan-kegiatan lain. Profesi masyarakat sangat berbeda-beda. Sebagian di antara mereka adalah petani yang menghabiskan waktu siangnya di sawah, sebagian yang lain sebagai pedagang, dan juga yang berprofesi sebagai guru. Akibatnya, malam menjadi solusi bagi mereka dan dipastikan pada malam hari akan lebih banyak hadir dibandingkan dengan pelaksanaan pada siang hari.

Menurut Rohani, ada beberapa keuntungan kegiatan dilaksanakan pada malam hari, yaitu: *Pertama*, pada malam hari semua masyarakat sudah berkumpul dengan keluarganya masing-masing setelah mereka bekerja dari pagi hingga sore hari (Rohani: wawancara, 2017). Hal yang sama juga disampaikan oleh Nurlaili. Menurutnya, Gampong Neuheun merupakan gampong yang berada di wilayah pesisir, yang mayoritas masyarakat berprofesi sebagai nelayan. Mereka mencari nafkah pada siang harinya di lautan Tuhan. Mereka kembali lagi pada sore hari. Sangat tidak mungkin mereka menghadirinya jika diadakan di siang hari (Nurlaili: wawancara, 2016). *Kedua*, anak-anak juga dapat dilibatkan serta berperan aktif dalam penyusunan reusam. Anak dapat diberikan peluang dan kesempatan menyampaikan aspirasinya supaya dimasukkan ke dalam reusam yang akan diatur. Pada pagi dan sore hari anak-anak menghabiskan waktunya ke sekolah dan ke tempat pengajian.

Selain disampaikan pada akhir pertemuan, proses pelibatan perempuan dilakukan dengan cara dipanggil dengan pengeras suara di Meunasah. Bahkan tidak jarang, Keuchik Gampong yang selalu mengundangnya secara lisan untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa adanya pembahasan lanjutan. Menurut Sukardi, Keuchik Gampong Lambirah, langkah yang ditempuh untuk mengundang masyarakat dilakukan dengan cara memanggil secara langsung. Tujuannya adalah mengingatkan kembali kepada masyarakat supaya tidak lupa terhadap kegiatan yang sudah direncanakan pada pertemuan sebelumnya (Sukardi: wawancara, 2017).

Pada awal dimulai program penyusunan reusam dan perlindungan anak di beberapa gampong yang menjadi pilot projek di wilayah Aceh Besar memang terkendala. Hanya sebagian kecil perempuan yang hadir dalam kegiatan yang diadakan pada malam hari

tersebut. Sebagian perempuan masih menganggap tidak terlalu penting kegiatan tersebut dilaksanakan bagi mereka. Padahal bagi anak memiliki kepentingan yang sangat besar karena menyangkut masa depan kehidupan anak dalam lingkungannya.

Kondisi demikian merupakan tantangan yang harus dihadapi. Pemberian pemahaman dan pendekatan-pendekatan lain perlu disampaikan kepada masyarakat supaya mereka ikut berkontribusi dalam memaksimalkan penyusunan reusam tersebut. Firdaus D. Nyak Din sebagai salah satu Tim dari PKPM Aceh mencoba menyakinkan masyarakat dengan dua pendekatan, yaitu (Idin D. Firdaus: wawancara, 2017):

Pertama, menggunakan pendekatan kearifan lokal dan budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Substansi reusam yang diatur mencerminkan dan mengakomodir nilai-nilai social dan budaya masyarakat. Misalnya masalah tentang restoratif justice dan diversifikasi yang sebenarnya itu mengadopsi dari nilai-nilai adat yang terdapat dalam masyarakat Indonesia. Namun karena istilahnya saja yang berbeda sehingga membingungkan bagi masyarakat gampong. Istilah tersebut awalnya asing bagi mereka karena belum pernah mendengarkannya. Dalam perjalanan waktu masyarakat sudah memahami kedua konsep tersebut dan memadukan dengan model penyelesaian kasus secara adat aceh.

Kedua, pendekatan persuasif, dengan membicarakan kepada Keuchik bahwa penyusunan ini penting melibatkan perempuan. Isu-isu yang disampaikan sangat diperlukan supaya melengkapi aturan yang akan dijadikan sebagai hukum positif bagi mereka. Di samping itu, ia menambahkan bahwa dengan adanya partisipasi perempuan, peran dan fungsinya dalam reusam yang mengatur tentang perlindungan anak dapat terakomodir dengan baik. Kadangkalanya ada hal-hal tertentu yang sebenarnya tidak dapat diperlihatkan kepada laki-laki ketika penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum. Akan tetapi hanya bisa dinampakkan kemata perempuan semata karena adanya aib yang tidak dapat dibuka untuk umum. Misalnya terkait kasus pencabulan, penganiayaan ringan yang mengakibatkan luka pada bagian tubuh tertentu bagi anak perempuan dan lain sebagainya.

Kondisi demikian sebenarnya sangat dibutuhkan peran perempuan menanganinya. Perempuan yang memiliki sikap dan sifatnya lemah lembut memiliki kedekatan psikologis dengan anak dan dapat membujuknya sehingga dapat menceritakan kepadanya atas kasus

yang sedang menyimpannya. Namun, bagaimana mungkin bisa terwakili peran perempuan dalam reusam jika kehadiran perempuan belum terwakili secara maksimal.

Dengan adanya komunikasi yang intensif yang dibangun antara Tim PKPM dengan aparaturnya gampong dapat membuahkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Kesadaran dan keinginan masyarakat untuk berkumpul dan menyampaikan aspirasinya mulai terlihat pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Perempuan mulai berpartisipasi dalam penyusunan reusam, sehingga ada gampong yang sudah mewakili peran perempuan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dan ada pula gampong yang tidak mengatur tentang keterwakilan tokoh perempuan.

Gampong Neusok merupakan gampong yang telah memberikan ruang kepada tokoh perempuan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Pasal 9 Ayat 2 Reusam Gampong Neusok Nomor 07/12/2016 merumuskan bahwa dalam Proses penyelesaian perkara anak, harus melibatkan keterwakilan tokoh perempuan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perempuan mulai berkiprah dalam penanganan ABH. Selain peran perempuan, dalam reusam tersebut juga mengatur tentang keterlibatan orang tua atau wali yang ditunjuk oleh aparaturnya gampong. Pasal 8 Ayat 1 Reusam tersebut menentukan anak yang berhadapan dengan hukum dalam setiap tahapan penyelesaian harus mendapatkan pendampingan oleh orang tua atau wali dan atau pihak yang ditunjuk untuk mewakili orang tua atau wali.

Ketentuan di atas memberikan peluang kepada tokoh-tokoh perempuan yang dianggap berkompeten dalam gampong untuk menangani kasus anak. Berbeda dengan Reusam Gampong Lambirah dan Gampong Neuheun yang tidak mengatur secara eksplisit peran perempuan dalam penanganan ABH di dalam reusam. Dalam kedua Reusam terakhir ini hanya mengatur keterlibatan orang tua sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Ayat 1 Reusam Gampong Lambirah tentang Perlindungan Anak Bermasalah dengan Hukum, yaitu anak berhadapan dengan hukum dalam setiap tahapan penyelesaian harus mendapat pendampingan oleh orang tua atau wali dan atau pihak yang ditunjuk oleh aparaturnya gampong untuk mewakili orang tua atau wali.

Begitu juga dengan Reusam Gampong Neuheun Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembinaan Kehidupan Anak yang tidak mengatur tentang keterwakilan perempuan dalam penanganan kasus anak. Namun yang diatur hanya keterlibatan orang tua sebagaimana dapat ditemukan dalam Pasal 7 Ayat 1 yang menyatakan bahwa anak yang berhadapan

dengan hukum dalam setiap tahapan penyelesaian harus mendapat pendampingan oleh orang tua atau wali dan atau pihak yang ditunjuk untuk mewakili orang tua atau wali.

Dengan memperhatikan ketiga reusam sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan perempuan dalam penyusunan reusam belum tentu dapat merumuskan ketentuan yang mengakomodir kepentingannya. Akan tetapi, sikap kritis dan aktif dalam menyampaikan masukanlah yang menentukan arah dari reusam yang dapat mengadopsi kepentingannya. Sikap kritis dan aktif sangat diperlukan supaya betul-betul aturan yang dibentuk berperspektif gender.

Menurut Manshuridin, Keuchik Gampong Neusok, perempuan dan laki-laki selalu dilibatkan dalam membahas berbagai persoalan yang ada di dalam gampong. Semakin banyak orang dilibatkan, akan lebih berwarna kebijakan yang dihasilkan. Itulah kebijakan yang sebenarnya diinginkan yang dapat memperbaiki kualitas dan pembangunan gampong yang berkelanjutan. Bahkan tidak mengherankan karena diskusi yang hangat berakibat pada berakhir hingga tengah malam (Manshuridin: wawancara, 2017). Laki-laki dan perempuan sangat aktif dalam memberikan pandangannya masing-masing. Pendapat yang diutarakan oleh laki-laki tidak menutup kemungkinan disanggah oleh perempuan, begitu juga sebaliknya.

Masyarakat Gampong Lambirah merasa malu dalam mengutarakan pendapatnya. Menurut Sukardi, masyarakat gampong Lambirah malu menyampaikan pendapatnya. Apalagi dalam diskusinya menggunakan bahasa Indonesia, di mana ada sebagian masyarakat yang tidak lancar berbicara dengan bahasa Indonesia, sehingga mereka memilih pasif di dalam forum.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah dideskripsikan di atas, dapat disimpulkan bahwa mekanisme penyusunan reusam gampong tentang perlindungan anak dilakukan dengan cara melibatkan unsur dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan cerdik pandai dalam gampong. Draft reusam pertama sekali disampaikan oleh PKPM Aceh untuk didiskusikan kembali dan disesuaikan dengan budaya dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Masukan dan saran yang konstruktif akan ditampung dalam penyempurnaan reusam yang dihasilkan. Partisipasi perempuan pada awal proses

penyusunan reusam relatif sedikit dibandingkan laki-laki. Dalam perjalanan waktu dengan pemberian pemahaman kepada mereka terkait pentingnya keterlibatan perempuan, angka partisipasi lebih meningkat. Adapun yang melatarbelakanginya yaitu penyusunannya dilakukan pada malam hari, waktunya istirahat, menjaga anak-anak di rumah dan cuaca tidak mendukung. Proses melibatkan perempuan dilakukan dengan cara menyampaikan pada setiap akhir pembahasan dan akan diingatkan kembali menjelang malam pertemuan lanjutan dengan menggunakan pengeras suara dan juga diundang secara lisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansor, M., & Meutia, C. I. (2016). Jilbab dan Reproduksi Identitas Perempuan Kristen Ruang Publik Sekolah Aceh. *Jurnal Kawistara*, 6(2), 157-174.
- Candraningrum, D. (2007). Unquestioned Gender Lens in Contemporary Indonesian Shari'ah-Ordinances (Perda Syariah). *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 45(2), 289-320.
- Disampaikan oleh Badruzzaman Ismail pada Forum Singkronisasi dan Sinergitas Konsep Reusam Gampong dalam mendukung pengamalan syari'at Islam di Banda Aceh, 25 Mei 2011.
- Munawiah. (2011). Kedudukan Perempuan dalam Budaya Aceh, *Jurnal Ar-Raniry Media Kajian Ke-Islaman*, Banda Aceh: Lembaga Penelitian IAIN Ar-Raniry.
- Naqiyah, N. (2005). Otonomi Perempuan, ed. 1, Malang: Bayumedia Publishing.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2011). Kamus Bahasa Aceh – Indonesia, Jakarta: Depdiknas, 2011.
- Puteh, J. (2012). Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh, Yogyakarta: Grafindo Litera Media.
- Saiful, T. S. (2016). Gender Perspektif dalam Formalisasi Syariat Islam di Aceh. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 18(2), 235-263.
- Silalahi, O., & Ratnawati, R. (2017). Model Musyawarah Rencana Aksi Perempuan (Musrena) Responsif Gender Di Kota Banda Aceh. *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, 9(1), 161-188.
- Srimulyani, E. (2010). Islam, Adat, and the State: Matrilocality in Aceh Revisited. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 48(2), 321-342.
- Srimulyani, E. (2015). Women and Matrimonial Lives in Aceh 'Matrifocal' Society: A Preliminary Survey. *Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage (e-Journal)*, 4(2), 313-328.
- Sufi, R., dkk. (2012). Adat Istiadat Masyarakat Aceh, Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Wahid, A. (2010). Perempuan Aceh: Antara Budaya Dan Syari'at. *Substantia*, 12(2), 315-328.

Wajdi, F. (2008). *Aceh Bumi Srikandi*, Banda Aceh: Citra Kreasi Utama.